



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Malang 8 Juni 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXXX, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Magelang, 30 Mei 1974, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Setara S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti –bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 28 Januari 2020, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 15 Juli 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan

*Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : 374/48/VII/2010, tertanggal 15 Juli 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama ;
  - a. **Anak Penggugat Tergugat**, umur 9 tahun.
  - b. **Anak Penggugat Tergugat**, umur 4 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat selama menjalankan pernikahan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan dan lebih banyak bergantung kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga Penggugat lebih banyak berjuang sendiri dengan bekerja dan membuka usaha kuliner demi mencukupi kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah;
  - c. Bahwa Tergugat selain tidak memberikan nafkah juga tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang baik untuk Penggugat dan kedua orang anaknya. Pada tahun 2018 anak kandungnya yang bernama **XXXXXX** sakit dan masuk ICU namun Tergugat tidak peduli dengan hal tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah menanyakan tentang keadaan anaknya;
  - d. Bahwa Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat hal tersebut sudah 2 kali terjadi dan diketahui oleh Penggugat ketika pihak yang meminjamkan dana dan kreditan

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone kepada Tergugat menelfon Penggugat untuk membayar tagihan hutang Tergugat tersebut;

5. Bahwa puncak permasalahan dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada tangga 2017 sering tidak pulang ke rumah dan sudah tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir bathin sampai saat ini Tergugat hanya pulang sesuka hatinya;
6. Bahwa 2 (Dua) orang anak yang bernama **XXXXX**, umur 9 tahun dan **XXXXX**, umur 4 tahun, hingga saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
7. Bahwa 2 (Dua) orang anak yang bernama **XXXXX**, umur 9 tahun dan **XXXXX**, umur 4 tahun, dari Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung membutuhkan perhatian, kasih sayang dari Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah merasa tidak nyaman dan merasa tidak dihormati lagi sebagai istri yang sah, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**);
3. Menetapkan 2 (Dua) orang anak yang bernama **XXXX**, umur 9 tahun dan **XXXX**, umur 4 tahun berada dibawah Hadhonah Penggugat (**XXXX**);

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 29 Januari 2020, dan tanggal 05 Februari 2020, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## **A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal Dwi Sugeng Raharjo, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Tanggal 18-12-2017, bukti tersebut telah

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 15 Juli 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4962/DISP/KI-CS-BTM/2012, tanggal 08 Juni 2012, Atas nama Devina Asyafina Rahardja Andini, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-06122017-0122, tanggal 06 Desember 2017, Atas nama Devani Syalsafany Rahardja Ifani, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

## B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Keristen, pendidikan D 3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat sejak 13 tahun lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam tahun 2010;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu Devina umur 9 tahun, dan Devani umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu sejak 4 tahun terakhir mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, hanya menggantungkan hidup kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak di luar tidak tahu pekerjaannya, Tergugat tidak perhatian kepada anaknya yang nomor 2 sakit, lumpuh, Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berengkar, akan tetapi saksi selalu mengamati rumah tangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi Tergugat jarang pulang, terkadang tidak pulang berbulan-bulan;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang dengan anaknya, dan Penggugat bisa mengurus anaknya, dan Penggugat selama ini tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa, Penggugat perempuan muslimah dan berakhlak baik, taat beragama, tidak pemboros, tidak ada masalah dengan masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa, Penggugat bekerja, untuk mencari nafkah, dengan berjualan kue, dan penghasilan Penggugat lebih kurang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, selama ini anak-anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, dan anak-anaknya selalu dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga, sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat 3 tahun lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, saksi tidak tahu kapan menikahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, masing masing bernama Devina, umur 9 tahun, dan Devani, umur 4 tahun, anak-anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak saksi kenal sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi kurang mengetahui, namun dari kenyataan yang di lihat Tergugat tidak ada menemani Penggugat ke rumah sakit untuk terapi anaknya yang nomor 2, padahal anaknya sering di terapi di rumah sakit;
- 
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, penyayang dengan anak-anaknya, dan Penggugat bisa mengurus anak-anaknya, dan Penggugat selama ini tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa, Penggugat perempuan muslimah dan berakhlak baik, taat beragama, tidak pemboros, tidak ada masalah dengan masyarakat di sekitarnya;
- Bahwa, Penggugat bekerja untuk mencari nafkah, dengan berjualan kue;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama anak diasuh oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya, dan anak selalu dalam kondisi baik;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun Tergugat jarang pulang ke rumah, terkadang berbulan-bulan tidak pulang;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 15 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 374/48/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak tahun 2016) mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat selama dalam pernikahan tidak mau mencari pekerjaan, Tergugat menggantungkan hidup kepada Penggugat, Penggugat yang berusaha kuliner untuk biaya hidup, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak, padahal anak Devani Syalafani Rahardja Ifani sakit dan masuk ICU, Tergugat banyak membuat hutang sehingga banyak yang menelpon Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2017, yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, sejak itu Penggugat dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah ranjang, Tergugat jarang pulang ke rumah, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berdomisili di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) XXXXX, (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

*Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat menggantungkan hidup kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun sudah lama berpisah ranjang, Tergugat jarang pulang, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya, Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi sudah lama berpisah ranjang, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

*Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juli 2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, bernama XXXXXX, dan XXXXX, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan selama itu tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena ekonomi rumah tangga, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang lebih kurang 3 tahun yang lalu, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, sudah jarang berkomunikasi lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 3 tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat jauh sebelumnya sudah terjadi pertengkaran, pihak keluarga sebelumnya, serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan hak asuh anak-anaknya bernama XXXXX, umur 9 tahun, dan XXXX, umur 4 tahun, sebagaimana pada posita angka 6 dan 7, dan petitum angka 3, dengan maksud dan alasan anak tersebut masih dibawah umur, dan membutuhkan kasih sayang Penggugat, dan juga guna untuk mengurus dokumen-dokumen anak dimasa yang akan datang;

*Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3, dan P.4, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX, dan XXXX, dan terhadap bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti P3, P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) maka telah terbukti dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXXX umur 9 tahun, dan XXXX, umur 4 tahun, dalam kategori, belum *mumayiz* dan masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXX, dan XXXX, ternyata keduanya secara formil tidak ada halangan, secara materiil sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selain berakhlak baik dan dapat dipercaya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai pemelihara atas anak-anaknya tersebut, Penggugat tidak boros dan amanah, dan para saksi-saksi juga menyatakan bahwa Penggugat orangnya patut dan layak untuk mengasuh anak tersebut, serta tidak ternyata ada halangan yang sah untuk menjadi pemegang hak hadanah atau pemeliharaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang

*Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu ;
2. Ayah ;
3. Dan seterusnya sampai angka 6 ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak-anak itu sebelum terjadinya perceraian bila dikaitkan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam ternyata ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka ibunya yang memperoleh hak hadanah terhadap anak yang belum *mumayyiz*, jadi hak hadanah pada ibunya itu merupakan prioritas pertama yang harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa secara empiris anak yang belum mumayyiz secara psikologis akan terasa senang dan tentram hatinya dan lebih terlindungi hak-haknya apabila anak tersebut berada dalam asuhan/hadanah ibunya ketika terjadi perceraian antara ibu dan bapak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

- a. Sabda Rasulullah yang maksudnya "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah memisahkan dengan yang dikasihinya dihari kemudian" (H.R. Abu Daud) ;
- b. Hadits Abdullah bin Amar bin Al Ash yang tertuang dalam Kitab Subulus Salam Juz III halaman 227 yang artinya : Dari Abdullah bin Amr R.a. bahwasanya seorang perempuan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari saya, maka Rasulullah Saw. bersabda kepadanya : Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahkan oleh Hakim) ;

"Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan laki-laki lain ;

- c. Sesuai dengan isi hadist-hadist di atas adalah keputusan Kholifah Abu Bakar dalam sengketa antara Umar bin Khattab dan bekas isterinya. Umar bin Khattab dalam perkawinannya dengan salah seorang isterinya mendapat seorang anak yang diberi Ashima, kemudian ia bercerai dari isterinya itu. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba' (suatu dusun di kota Madinah), ia mendapati anaknya itu sedang bermain, ketika ia (Umar) memegang anaknya itu dengan maksud membawa anaknya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibunya, kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia (Abu Bakar) memutuskan bahwa anak itu ikut ibunya (Riwayat Ibnu Abi Syaibah) ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka agar anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh hak-haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadanah atau pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat harus ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada ibunya, namun agar kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terlaksana sehingga hak anak untuk dapat tumbuh, berkembang dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan demi untuk memberikan rasa keadilan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut,

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak terhalang kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat agar hak hadhanah atau pemeliharaan anak bernama XXXX, umur 9 tahun, dan XXXX, umur 4 tahun, berada pada Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang bahwa, berdasar apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan tergugat tersebut dibawah hadhanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam tanggal 04 maret 2011, dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam tanggal 09 Januari 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya, dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Erina, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Dra.Hj.Yusnimar, M.H, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Drs.Yenisuryadi., M.H

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Yusnimar.,M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hesti Syarifaini, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
  3. Panggilan = Rp425.000,-
  4. PNBP = Rp 20.000
  5. Redaksi = Rp 10.000,-
  6. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp541.000,-**

*Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.*





Hal. 21 dari 20 Hal. Put. No. 278/Pdt.G/2020/PA.Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)